



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR || TAHUN 2015**

TENTANG

**MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA SERTA PENGELUARAN UNTUK MENDANAI
KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat (4) pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga serta Pengeluaran untuk Mendanai Keadaan Darurat dan Mendesak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga serta Pengeluaran untuk Mendanai Keadaan Darurat dan Mendesak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010


- tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana;
 19. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK
TERDUGA SERTA PENGELUARAN UNTUK
MENDANAI KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOMBANA

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah selaku Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
 3. Bupati adalah Bupati Bombana;
- 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Penanggulangan Bencana;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Sekda secara Ex-Officio adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan penerimaan serta pengeluaran pembiayaan daerah;
9. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut KPA-PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PA-PPKD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya dan atau atas pertimbangan lainnya;
12. Bendahara pengeluaran pejabat Pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara-PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan belanja PPKD;
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
14. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas dan Kantor;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
16. Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran pejabat Pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas dan Kantor;
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan dalam setiap periode;
18. Surat Permintaan pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas

- pelaksanaan kegiatan /bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
19. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 20. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Bombana yang melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pekerjaan keadaan darurat dan/keadaan mendesak;
 21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
 22. Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
 23. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi;
 24. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat.
 25. Transisi Darurat Kepemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.
 26. Keadaan Darurat adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat yang tidak dapat diprediksi.
 27. Keadaan Mendesak adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan/dipenuhi.


BAB II
BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Kesatu
Pengelola Belanja Tidak Terduga

Pasal 2

Pengelola Belanja Tidak Terduga terdiri dari :

- a. Pengguna Anggaran PPKD;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran PPKD;
- c. Kepala Pelaksana BPBD atau Komando Tanggap Darurat Bencana;
- d. Bendahara Pengeluaran PPKD; dan
- e. Bendahara Pengeluaran BPBD.

Pasal 3

- (1) Pengguna Anggaran PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Kepala BPKAD
 - (2) Tugas dan tanggung jawab pengguna anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- 

- a. Penanggungjawab pengendalian, koordinasi dan pelaksanaan keuangan Belanja Tidak Terduga;
- b. Mengawasi pengelolaan belanja tidak terduga;
- c. Bertanggungjawab terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga sesuai dengan kewenangannya.


Pasal 4

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Sekretaris pada BPKAD.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Membantu penyelenggaraan, kelancaran proses administrasi keuangan belanja tidak terduga sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Membantu PA-PPKD mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan belanja tidak terduga;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan penanganan bencana alam baik fisik maupun keuangan kepada Pengguna Anggaran;
 - d. Menyetujui pembayaran/setuju bayar pada kwitansi;
 - e. Menandatangani SPM Belanja Tidak Terduga

Pasal 5

- (1) Kepala Pelaksana BPBD atau Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah SKPD/Tim yang melaksanakan penanganan tanggap darurat yang menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Tugas dan Tanggung jawab Kepala Pelaksana BPBD/Komando Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Melakukan survey lapangan pada lokasi bencana alam/bencana sosial dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
 - b. Mengusulkan kepada Bupati status/tingkat bencana kabupaten;
 - c. Mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tanggap Darurat Bencana;
 - d. Melaksanakan penanganan tanggap darurat sesuai dengan RKB;
 - e. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- (3) Status/tingkat bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d adalah staf pada BPKAD;
 - (2) Tugas dan tanggung jawab bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Memproses pencairan dana untuk kegiatan penanganan bencana alam/bencana sosial dan lainnya melalui belanja tidak terduga;
 - b. Menerima, membayarkan, membukukan dan mempertanggung jawabkan Dana Belanja Tidak terduga;
 - c. Menyelenggarakan pembukuan dan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. Menandatangani tanda bukti pembayaran (lunas bayar pada kwitansi)
 - e. Membuat dan menyampaikan SPJ kepada PA-PPKD;
 - f. Membuat laporan realisasi Belanja Tidak Terduga kepada Pengguna Anggaran PPKD.
- 

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah staf pada BPBD;
- (2) Tugas dan tanggung jawab bendahara pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud/pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima Pelimpahan dana belanja tak terduga untuk kegiatan penanganan bencana alam/bencana sosial dari BPKAD;
 - b. Menerima, membayarkan, membukukan dan mempertanggungjawabkan Dana Belanja Tidak terduga;
 - c. Menyelenggarakan pembukuan dan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. Menandatangani tanda bukti pembayaran (lunas bayar pada kwitansi)
 - e. Membuat dan menyampaikan SPJ kepada Kepala BPKAD melalui Kepala Pelaksana BPBD;
 - f. Membuat laporan realisasi Belanja Tidak Terduga kepada Kepala BPKAD melalui Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Kedua Penggunaan Belanja Tidak Terduga


Pasal 8

- (1) Pembebanan Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk :
 - a. Pekerjaan penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial yang dilaksanakan untuk kebutuhan tanggap darurat, pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta hunian sementara;
 - b. Bantuan/Santunan korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial;
 - c. Bantuan perbaikan rumah korban bencana alam/bencana sosial, korban kebakaran serta rumah tertimpa pohon;
 - d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat diberikan setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang penetapan status/tingkat bencana alam dan/atau bencana sosial dalam kurun waktu 14 (Empat Belas) hari setelah terjadinya bencana alam dan/atau bencana sosial;
- (3) Apabila dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari tidak ditetapkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tanggap darurat atas bencana alam dan/atau bencana sosial tersebut merupakan kegiatan pasca bencana yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian dan Pencairan

Pasal 9

- (1) Mekanisme pemberian belanja tidak terduga untuk kegiatan penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah :

- a. Surat Permohonan/Laporan Kejadian Bencana Alam/Bencana Sosial dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui BPBD;
 - b. Bupati dapat meminta saran kepada Sekda sekaligus menugaskan agar dilakukan cek lapangan oleh BPBD/Tim Reaksi Cepat (TRC)/Komando Tanggap Darurat Bencana dan SKPD Teknis terkait untuk melakukan cek lapangan sekaligus membuat berita acara teknis dan penghitungan Rencana kebutuhan Belanja (RKB);
 - c. Berdasarkan hasil cek lapangan dan berita acara teknis Kepala Pelaksana BPBD menyiapkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Status/Tingkat Bencana alam dan/atau Bencana Sosial;
 - d. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah, BPBD dan atau/SKPD teknis terkait menyampaikan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bupati untuk disetujui;
 - e. Berdasarkan usulan RKB Kepala Pelaksana BPBD, Kepala BPKAD menyiapkan dan memproses kebutuhan anggaran pelaksanaan pekerjaan tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
 - f. Apabila dipandang perlu Sekda dapat melakukan rapat koordinasi bersama dengan instansi terkait dalam menyampaikan saran kepada Bupati;
 - g. Kepala BPKAD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya RKB yang telah disetujui Bupati dan Keputusan Bupati tentang status/tingkat bencana alam dan/bencana sosial serta dokumen pendukung lainnya.
 - h. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU (Tambah Uang) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD dalam bentuk pelimpahan uang.
- (2) Mekanisme pemberian belanja tidak terduga untuk bantuan/santunan korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b adalah :
- a. Surat Permohonan/Laporan Kejadian Bencana Alam dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui BPBD;
 - b. Bupati dapat meminta saran kepada Sekda sekaligus menugaskan agar melakukan cek lapangan oleh BPBD/Tim Reaksi Cepat (TRC) Komando Tanggap Darurat Bencana, dan SKPD Teknis terkait untuk melakukan cek lapangan;
 - c. Berdasarkan hasil cek lapangan Kepala Pelaksana BPBD menyiapkan telaahan untuk memberikan bantuan/santunan kepada korban bencana alam kepada Bupati Cq Kepala BPKAD;
 - d. Berdasarkan telaahan Kepala Pelaksana BPBD, Kepala BPKAD meneruskan dan menyampaikan saran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas penggunaan dan ketersediaan Belanja Tidak Terduga pada APBD beserta dokumen pendukung lainnya;
 - e. Apabila dipandang perlu Sekretaris Daerah dapat melakukan rapat koordinasi bersama dengan instansi terkait dalam menyampaikan saran kepada Bupati;
 - f. Kepala BPKAD selaku BUD mencairkan dana tak terduga kepada BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya Persetujuan Bupati pemberian bantuan/santunan kepada korban bencana alam;
 - g. Pencairan dana pemberian bantuan bencana alam dilakukan dengan mekanisme TU (Tambahan Uang) selanjutnya diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD dalam bentuk pelimpahan uang untuk seterusnya diberikan kepada korban.
- 

(3) Mekanisme pemberian belanja tidak terduga untuk bantuan perbaikan/pembangunan rumah korban bencana alam/bencana sosial, korban kebakaran dan rumah tertimpa pohon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c adalah :

- a. Surat Permohonan/Laporan Kejadian Bencana Alam/Bencana Sosial /Laporan Kebakaran Rumah Warga dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui BPBD;
- b. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan Tim Identifikasi dan Verifikasi untuk melakukan verifikasi lapangan sekaligus menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana kebakaran;
- c. Tim Identifikasi dan Verifikasi mengusulkan besaran bantuan kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk disetujui dan diajukan kepada Bupati;
- d. Apabila Bupati telah menyetujui bantuan tersebut, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diproses lebih lanjut;
- e. Kepala BPKAD selaku BUD mencairkan dana tak terduga kepada BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya Persetujuan Bupati tentang pemberian bantuan perbaikan rumah korban bencana alam/bencana sosial, korban kebakaran dan korban tertimpa pohon;
- f. Pencairan dana bantuan perbaikan rumah korban bencana alam/bencana sosial, korban kebakaran dan tertimpa pohon dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran BPBD dalam bentuk pelimpahan uang untuk selanjutnya diteruskan kepada korban.

(4) Mekanisme pemberian belanja tidak terduga atas pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d adalah :

- a. Surat Permohonan/pemberitahuan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah tentang adanya keterlanjuran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya kepada Bupati cq. BPKAD;
- b. Kepala BPKAD meneliti/memverifikasi surat permohonan/pemberitahuan keterlanjuran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan selanjutnya mengajukan telaahan staf kepada Bupati untuk pembayaran keterlanjuran penerimaan daerah dari belanja tidak terduga;
- c. Apabila Bupati tidak menyetujui pembayaran keterlanjuran penerimaan daerah, maka kepala BPKAD mengembalikan permohonan/ pemberitahuan tersebut kepada pemohon;
- d. Apabila Bupati setuju, Kepala BPKAD menyiapkan keputusan Bupati tentang pembayaran keterlanjuran penerimaan daerah yang berisi sekurang-kurangnya penetapan penerimaan pembayaran dan besaran dana yang akan dibayarkan untuk ditandatangani Bupati dan Surat Pemberitahuan kepada DPRD atas penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- e. Berdasarkan Keputusan Bupati, Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan mekanisme pencairan dana yang dilakukan melalui BPKAD dengan cara pengajuan SPP-LS Belanja tidak terduga kepada PA-PPKD/KPA-PPKD melalui PPK-SKPD BPKAD.

Bagian Keempat Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Tanggap Darurat bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dan bantuan/santunan korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b serta bantuan perbaikan/pembangunan rumah korban kebakaran, bencana alam dan tertimpa pohon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh BPBD.
- (2) Apabila dipandang perlu Bendahara Pengeluaran BPBD dapat menggunakan buku pembantu kas umum tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bendahara pengeluaran PPKD melakukan penatausahaan keuangan menggunakan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Umum sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat dan/atau bantuan korban bencana serta bantuan perbaikan rumah korban bencana alam/bencana sosial, korban kebakaran dan tertimpa pohon yang dikelolanya;
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat dan bantuan korban bencana serta bantuan perbaikan rumah korban kebakaran dan tertimpa pohon disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada PPKD dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah uang diterima oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (4) Dalam hal Bendahara Pengeluaran BPBD menerima TU dari Bendahara Pengeluaran PPKD pada Bulan Desember maka pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat telah disampaikan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (5) Bendahara Pengeluaran PPKD mempertanggungjawabkan belanja tidak terduga sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Bagian Kesatu Keadaan Darurat

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
 - e. Pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. Menggunakan dana dari hasil pejadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia
- (5) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja yang diperlukan SKPD dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau RKA-PPKD, kecuali untuk tanggap darurat.

Bagian Kedua Keadaan Mendesak

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Pendanaan keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan belanja tidak terduga
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja yang diperlukan SKPD dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan atau RKA-PPKD.

Yh

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pekerjaan Keadaan Darurat dan Mendesak

Pasal 14

- (1) Untuk pelaksanaan pekerjaan keadaan darurat dan mendesak Kepala Pelaksana BPBD menetapkan cara Pengadaan Barang dan Jasa secara Swakelola, dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan keadaan darurat Kepala Pelaksana BPBD dapat menunjuk PPTK dan Pelaksana Pekerjaan.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah PPTK yang membidangi pekerjaan darurat.
- (4) Pelaksana Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah unsur Pejabat atau Staf yang menangani pekerjaan darurat tersebut pada BPBD atau SKPD Teknis.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pekerjaan keadaan darurat secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Kepala Pelaksana BPBD menunjuk Pelaksana Pekerjaan paling lambat (2) hari setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Status/Tingkat Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial dan dan RKB yang telah disetujui Bupati.
- (2) Berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut, dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pengguna Anggaran BPBD dengan Pelaksana Pekerjaan.
- (3) Berdasarkan SPK yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan dengan PA-BPBD, Pelaksana pekerjaan mengajukan tagihan dalam bentuk uang persediaan/Uang Muka Kerja kepada bendahara pengeluaran BPBD.

Pasal 16

- (1) Karena keterbatasan teknologi, tenaga dan peralatan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan penanggulangan bencana alam/atau bencana sosial dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - (2) Untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Status/Tingkat Bencana Alam dan/Bencana Sosial dan RKB yang telah disetujui Bupati, Kepala Pelaksana BPBD menunjuk PPTK dan menetapkan Rekanan/Pihak Ketiga yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pihak Ketiga.
 - (3) Kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain adalah dengan tidak akan mengajukan permintaan uang muka.
 - (4) Opname pekerjaan dilapangan dilakukan bersama antara pihak ketiga dengan BPBD/SKPD Teknis/PPTK, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan.
 - (5) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkan SPMK, Pihak ketiga wajib melaksanakan mobilisasi dan melaksanakan pekerjaan.
 - (6) Apabila penandatanganan kontrak dilakukan sebelum pekerjaan selesai maka untuk administrasi kontrak kepada Pihak ketiga tetap menyampaikan Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan berlaku.
- [Handwritten signature]*

- (7) Apabila penandatanganan kontrak dilakukan setelah serah terima pekerjaan, maka untuk administrasi kontrak dapat dilaksanakan tanpa adanya jaminan penawaran maupun jaminan pelaksanaan.
- (8) Kontrak dilakukan berdasarkan harga satuan, yang pembayarannya didasarkan hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
- (10) Permintaan Dana oleh Pihak Ketiga disesuaikan dengan termin atau kemajuan pekerjaan berdasarkan kontrak dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan dan ditandatangani oleh pengawas SKPD Teknis.
- (11) Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan Wilayah suatu kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan ke dalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh persen)

Pasal 17

Pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara penunjukkan langsung.

Pasal 18

Pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan selain penanggulangan akibat bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a dan kegiatan dalam rangka penanggulangan akibat bencana alam dan/atau bencana sosial dan kegiatan dalam rangka *pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan* demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 b mempedomani Peraturan Presiden yang mengatur tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola dokumen asli terhadap pembayaran upah tenaga kerja, tenaga ahli maupun pengadaan barang dan jasa yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disimpan oleh SKPD terkait untuk bahan pemeriksaan oleh aparat fungsional.
- (2) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana pekerjaan kepada Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga tidak diperkenankan untuk belanja yang sifatnya administrasi umum dan kebutuhan perkantoran.
- (2) Dalam hal keadaan darurat dan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Apabila penanganan keadaan darurat dan mendesak menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target program dan kegiatan






lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia maka terlebih dahulu meminta persetujuan pimpinan DPRD dan tidak diperlukan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Kepala BPKAD.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleka	
2	Ass III	
3	Peptda, BPKAD	
4	Kabag. Hub. Koz	
5	OPBD	

Ditetapkan di Rumbia,
pada tanggal, 23 Februari 2015

BUPATI BOMBANA


H. TARDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 23 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR...!!